

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penulis akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo adalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas/Rumah Sakit terdekat pada 10 hari sebelum hari pernikahan. Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Kecamatan Mlonggo, bisa dikatakan telah menerapkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam instruksi bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid dan kebijakan dari Kantor Urusan Agama untuk melampirkan bukti surat keterangan hasil dari tes kesehatan dari puskesmas, akan tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam menerapkan imunisasi Tetanus Toxoid sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Disisi lain sebgaiian masyarakat kecamatan mlonggo sedikit ada kendala terkait keharusan melakukan tes kesehatan pra nikah bagi pasangan yang

ingin menikah, adapun kendala yang di rasakan oleh masyarakat kecamatan mlonggo.

- a. Jika ada pasangan calon pengantin dimana salah satu pasangan berasal dari luar daerah tes kesehatan akan sulit dilaksanakan karena faktor jarak. Kondisi seperti ini pelaksanaan tes kesehatan menjadi lebih lama, karena harus menunggu dari salah satu pasangan calon untuk datang ke puskesmas sedangkan lokasi rumahnya di luar daerah. Kondisi seperti ini pihak KUA Mlonggo menyarankan agar dari masing-masing pasangan calon menyempatkan terlebih dahulu agar melakukan test kesehatan karena pelaksanaan tes ini sangat penting demi keharmonisan rumah tangga mereka mendatang.
  - b. Adanya pabrik baru-baru ini diwilayah kabupaten jepara menyebabkan para calon pengantin yang ingin melakukan tes kesehatan untuk syarat nikah, pihak pabrik tidak memberiakan izin untuk melakukan tes kesehatan. Didalam pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA mlonggo terdapat juga beberapa calon pasangan yang memiliki penyakit seperti HIV/AIDS, kejadian semacam ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi calon pengantin, khususnya untuk kesehatan mereka dan keturunannya nanti ketika berumah tangga.
3. Adapun manfaat dengan dilakukanya tes kesehatan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut.
- a. Mengetahui kesehatan antara kedua pasangan disaat melakukan tes kesehatan pra nikah, jika salah satu pasangan memiliki penyakit maka bisa di antisipasi terlebih dahulu, sebelum pernikahan dilangsung.

- b. Mengurangi resiko penularan penyakit, baru-baru ini di Kabupaten Jepara tingkat penyakit HIV dan Aids meningkat, akibat pergaulan bebas yang di alami generasi muda, sehingga dengan di lakukanya tes kesehatan pra nikah, pihak dokter bisa memberikan rekomendasi jika di temukan antara kedua pasangan memiliki penyakit HIV untuk mencegah pernikahan, karena terdapat penyakit menular.
  - c. Menjaga keturunan dari calon pasangan pengantin, Memiliki keturunan yang sehat dan bagus adalah impian bagi semua pasangan suami istri, bahkan dalam agama juga sangat di perhatikan mengenai memiliki keturunan yang sehat, semua itu bisa di ketahui jika calon pasangan bersedia memeriksakan dirinya ke puskesmas agar tahu terlebih dahulu kesehatan masing-masing.
  - d. Memiliki keluarga yang harmonis adalah keinginan bagi semua pasangan, keharmonisan keluarga bisa tercipta dalam membangun keluarga jika kedua pasangan sehat jasmani dan rohani kedua pasangan tersebut akan memiliki keyakinan dalam membangun rumah tangga.
4. Perspektif Hukum Islam mengenai tes kesehatan pranikah bersifat *ijtihad*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan serta berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan dikemudian hari. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi.

Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan yang diterapkan di Kantor Urusan Agama dirasa belum memenuhi hak dan

kewajiban setiap calon pasangan, karena TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan pasangan dan penyakit menular seksual.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian penyusun lakukan beberapa kesimpulan di atas, maka penyusun perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

### **1. Kepada Calon Pengantin Laki-laki dan Wanita**

Pemeriksaan tes kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui Imunisasi Tetanus Toksoid tapi juga harus didahului dengan pemeriksaan darah dan urine dan tidak hanya diwajibkan terhadap calon pasangan wanita tetapi juga calon pasangan pria, sehingga sempurna adalah asas kerelaan diantara kedua belah pihak sebelum melakukan pernikahan.

### **2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama**

Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat, seharusnya memahami kondisi sosial dan masyarakat yang berada dibawah naungannya, sehingga jika ada suatu permasalahan ataupun kasus dalam perkawinan bisa memberikan penyuluhan.

### **3. Kepada Dokter Pemeriksa Tes Kesehatan Pra Nikah**

Terkait dengan tes kesehatan pranikah yang terkadang ada pasangan yang memiliki penyakit menular bagi pasangannya, seharusnya Dokter merekomendasikan untuk tidak melaungungkan pernikahan, karena bisa berdampak pada keturunan yang tidak sehat.